

SUPREMASI HUKUM DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH GAMBUT DAN MANGROVE YANG BERKELANJUTAN

Muhammad Irwan

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

irwanmuhammad080272@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Hingga saat ini, telah terdapat serangkaian regulasi dan kebijakan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi pelaku kerusakan ekosistem lahan basah. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi agar perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem lahan basah dapat dilakukan secara efektif. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil dan pembahasan yakni Pengelolaan ekosistem lahan basah secara berkelanjutan memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Selama ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan ekosistem lahan basah secara optimal, namun masih perlu adanya penguatan penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem lahan basah karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti perusakan. Penguatan penegakan hukum diharapkan dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan pelaksanaan aturan dan penegakan hukum yang saat ini terjadi.

Kata kunci: *strategi, pengelolaan, lahan basah, supremasi*

PENDAHULUAN

Pengendalian kerusakan ekosistem lahan basah dilakukan melalui berbagai rangkaian kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem lahan basah, baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Pengendalian kerusakan ekosistem lahan basah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial dan ekonomi wilayah. Pentingnya implementasi pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut secara menyeluruh dan terintegrasi berbasiskan lanskap KHG, maka perlu adanya penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan multipihak.

Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan basah perlu dilakukan untuk memberikan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam pengelolaan ekosistem lahan basah secara berkelanjutan. Melalui penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan ekosistem lahan basah di Indonesia yang lebih strategis dan efektif, serta memberikan berbagai dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Hukum Dalam Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut

Pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Hingga saat ini, telah terdapat serangkaian regulasi dan kebijakan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi pelaku kerusakan ekosistem gambut. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi agar perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan secara efektif. Strategi penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem gambut perlu dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Pengaturan peran, tugas dan fungsi para pemangku kepentingan, kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan untuk dapat memperkuat dan mempertegas sanksi administratif, penegakan hukum pidana dan hukum perdata bagi pelanggaran kebijakan terkait pengelolaan ekosistem gambut perlu dilakukan, sehingga implementasi kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem gambut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Memperkuat penegakan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan gambut antara lain :

A. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait ekosistem gambut :

- 1) Menyebarluaskan produk-produk hukum, kebijakan, dan kesepakatan pengelolaan ekosistem gambut tingkat daerah dan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan mengenai pengembangan/penerapan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem gambut;
- 3) Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat/kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;

- 4) Mengembangkan advokasi mengenai kegiatan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

B. Meningkatkan penerapan tata kelola perizinan perusahaan secara berkelanjutan pada ekosistem gambut :

- 1) Memastikan penerapan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat Perizinan Berusaha dalam setiap perencanaan pembangunan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- 2) Pengembangan sistem evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan gambut;
- 3) Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan ketaatan terhadap ketentuan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

Strategi Hukum Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Perkembangan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia menekankan pada proses pengelolaan multipihak. Mengembangkan kesamaan persepsi tentang mangrove yang diperkuat dengan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove yang mengikat seluruh pemangku kepentingan terutama berbagai institusi pemerintah sektoral di berbagai tingkat pemerintahan merupakan suatu kebutuhan mendasar.

Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove perlu dilakukan untuk memberikan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Diharapkan dapat membawa pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian.

Pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Selama ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan ekosistem mangrove secara optimal, namun masih perlu adanya penguatan penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti perusakan dan pembukaan ekosistem mangrove di dalam kawasan hutan. Penguatan penegakan hukum diharapkan dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan pelaksanaan aturan dan penegakan hukum yang saat ini terjadi.

Memperkuat penegakan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove antara lain :

A. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan agar melakukan pengelolaan berdasarkan hukum, kebijakan dan kesepakatan yang berlaku di tingkat daerah dan nasional :

- 1) Menyebarluaskan produk-produk hukum, kebijakan, dan kesepakatan pengelolaan ekosistem mangrove tingkat daerah dan nasional;

- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan mengenai pengembangan/penerapan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove.

B. Menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen :

- 1) Memastikan penerapan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat Perizina Berusaha dalam setiap perencanaan pembangunan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- 2) Meningkatkan pemahaman para penegak hukum mengenai produk-produk hukum yang berkaitan dengan ekosistem mangrove serta meningkatkan kemampuan dalam upaya pentaatannya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem lahan basah yakni gambut dan mangrove yang berkelanjutan adalah pada pengaturan hukum itu sendiri, yang dimana hukum dapat memberikan perlindungan, hukuman, serta pemulihan terhadap ekosistem lahan basah yakni gambut dan mangrove. Dengan adanya penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem lahan basah diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan ekosistem lahan basah di Indonesia yang lebih strategis dan efektif, serta memberikan berbagai dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2023/02/Ringkasan-Stranas-Lahan-Basah.pdf>